



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 128 PK/Pdt.Sus-HKI /2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. KEDAUNG INDUSTRIAL LTD.**, berkedudukan di Kampung Poglar Kedaung Kaliangke PO. Box 2716, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Subagio Aridarmo, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Arthalo Building, 15th Floor, Suite 1510, Jalan Jendral Sudirman Kav. 2, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2013 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Tergugat I;

m e l a w a n

**INTER IKEA SYSTEMS B.V.**, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Belanda, berkedudukan di 2 Hullenbergweg, NL-1101 BL Amsterdam, The Netherlands, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;

d a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, CQ. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, CQ. DIREKTORAT MEREK**, sebagai Turut Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi II/Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Tergugat I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 159 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 13 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang, antara lain, produksi peralatan perlengkapan rumah tangga dan keperluan kantor (selanjutnya disebut juga "Produk Barang") yang berasal dari Negara Swedia secara langsung kepada para konsumen atau para pemakai atau secara ritel/eceran dalam skala internasional dengan menggunakan merek IKEA dan kombinasi-kombinasinya yang mana merek IKEA tersebut adalah merupakan merek yang diciptakan oleh seorang berkebangsaan Swedia bernama INGVAR KAMPRAD (Bukti P-1 (Affidavit)).

I	=	adalah Ingvar, nama depan pendiri perusahaan Penggugat
K	=	adalah Kamprad, nama keluarga pendiri perusahaan Penggugat
E	=	adalah Elmtaryd, nama pertanian tempat Ingvar Kamprad beranjak dewasa
A	=	adalah Agunnaryd, nama kelompok Gereja dimana Ingvar Kamprad sebagai salah satu anggotanya

Bahwa Ingvar Kamprad adalah pendiri perusahaan Penggugat yang menciptakan atau menemukan merek IKEA sebagaimana diuraikan tersebut di atas itu mempunyai arti dan sejarah khusus tersendiri yaitu kata IKEA sebenarnya terdiri dari singkatan 4 (empat) huruf tersebut yang digabung menjadi satu kata yaitu dari huruf-huruf I, K, E dan A, yang selanjutnya digabung menjadi (merek) IKEA, adapun huruf-huruf tersebut mempunyai arti sebagaimana kami uraikan dibawah ini :

Bahwa nama IKEA = Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd adalah nama merek IKEA milik Penggugat yang mempunyai ciri-ciri khas tersendiri, artinya merek IKEA bukan berasal atau diambil dari kata-kata umum yang dapat ditemukan dalam kamus bahasa manapun, oleh karena itu, merek IKEA disebut sebagai "merek yang ditemukan atau diciptakan" atau disebut juga dalam bahasa Inggrisnya yaitu "Coined Mark" atau dikenal juga dengan istilah "Invented Mark" (mohon periksa Bukti P-1 );

Bahwa Ingvar Kamprad dan merek IKEA saling terkait atau melekat erat sekali antara Ingvar Kamprad sebagai yang menciptakan dan menemukan nama merek IKEA sebagai nama merek yang orisinal atau asli yang tidak mempunyai arti dalam kamus-kamus bahasa manapun dan nama merek IKEA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya digunakan pula untuk nama perusahaan Penggugat yaitu Inter IKEA System B.V;

Bahwa Ingvar Kamprad sampai saat ini adalah termasuk salah satu orang terkaya di dunia berkat kesuksesan mendirikan beberapa perusahaan, antara lain, salah satunya perusahaan Penggugat . Bahwa Ingvar Kamprad seringkali tampil/wawancara di majalah-majalah terkenal di seluruh dunia, antara lain, majalah berbahasa Inggris bernama Majalah FORBES (FORBES MAGAZINE), majalah berbahasa Perancis bernama majalah TENDANCES TRENDS dan lain sebagainya, yang isinya memuat berbagai kiat sukses dalam mengembangkan perusahaan Penggugat yang produk barangnya menggunakan merek IKEA, artinya nama Ingvar Kamprad dan nama (merek) IKEA satu sama lainnya saling terkait yaitu keterkenalannya (Bukti P- 5 dan P- 6);

Bahwa (kata) IKEA pertamakalinya didaftarkan sebagai nama merek dagang atau nama dagang di Negara Swedia yaitu pada tahun 1943 dan saat ini merek IKEA dan kombinasi-kombinasinya milik Penggugat telah terdaftar diberbagai negara di dunia sejak mulai tahun 1943 hingga tahun 2007 di 75 (tujuh puluh lima) negara dengan registrasi merek sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) registrasi, khususnya terdaftar pada kelas 16 dan berbagai kelas lainnya. Negara-negara dimana telah didaftarkannya merek IKEA milik Penggugat tersebut, termasuk di Indonesia, adalah, antara lain, sebagai berikut :

No	Nama Negara	Sebagian Asli Salinan Sertifikat Merek IKEA dan Kombinasi-kombinasinya Yang Terdaftar/Teregistrasi Diberbagai Negara Dan Masih Berlaku.	BUKTI	J U M L A H
1	Singapura	Nomor Registrasi : T88/01960B (kelas 16) ; T88/01970Z(kelas 16) dan T76/69458Z(kelas 20).	P-7, P-8, P-9.	3
2	Hongkong	Nomor Registrasi : 199706332 (kelas 35); 199703986 (kelas 35) dan 19781154 (kelas 20).	P-10, P-11, P-12.	3
3	Thailand	Nomor Registrasi : Bor 9054 (kelas 42); Bor 21890 (kelas 35); Khor 88210 (kelas 16); Bor 7634 (kelas 35); Bor 2720 (kelas 35); Bor 7638, (kelas 35); Khor 88209	P-13, P-14, P-15, P-16,	14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(kelas 16); Bor 1920 (kelas 42); Bor 8118 (kelas 42); Bor 1971 (kelas 35); Khor 51892, (kelas 20); Khor 54853 (kelas 20); Khor 51893 ( kelas 20) dan Bor 5534 (kelas 42);	P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, p-25, P-26.	
4	Kanada	Nomor Registrasi : TMA 401,593 ; TMA 223,749 ; TMA 404,751 ; TMA 541,055 ; TMA 395,941 ; TMA 223,748 dan Nomor Registrasi : TMA 541,052.	P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33.	7
5	Jerman	Nomor Registrasi : DD 643 742.	P-34	1
6	Israel	Nomor Registrasi : 88209 (kelas 16); 88211, (kelas 20); 126051 (kelas 20); 126052 (kelas 42) ; 88227 (kelas 16); 127872 ( kelas 35) ; 121304 (kelas 20); 88301 (kelas 20); 88311, (kelas 42); 88299 (Kelas 16); 88221 (kelas 42) dan 121378 (kelas 20).	P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46.	12
7	Swiss	Nomor Registrasi : 2P-280182 (kelas 11,20-21,24,27); 401043 (kelas ; 2, 8, 16, 18, kelas 21, 25,28-31); 401108 (kelas 2, 8, 16, 18, kelas 21, 25, 28-32); P-416146 (kelas 35-36,39, 41-42) P-416185 (kelas 35-36, 39, 41-42).	P-47, P-48, P-49, P-50, P-51.	5
8	Swedia	Nomor Registrasi : 255250 (kelas 35); 255248 (kelas 35); 246512 (kelas 35); 244292 (kelas 11, 20, kelas 21, 24, 27, 35); 225448 (kelas 35); 255251 (kelas 35); 255249 (kelas 35) dan 221631 (kelas 35).	P-52, P-53, P54, P-55, P-56, P-57, P-58, P-59.	8
9	India	Nomor Registrasi : 343317 (kelas 20).	P-60	1
10	Portugal	Nomor Registrasi : 233967 (Kelas 20); 233966 (kelas 16); 154658 (kelas 20); 233981 (kelas 20); 233977 (kelas 35) dan 233970 (kelas 35).	P-61, P-62, P-63, P-64, P-65, P-66.	6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Malaysia	Nomor Registrasi : 95009787 (kelas 20); 97018502 (kelas 35) dan 97018506 (kelas 35)	P-67, P-68, P-69.	3
12	Amerika Serikat	Nomor Registrasi : 1.661.360 (kelas 2, 18, 25, 29, 30, 31, 35, 36, 39,41); 1.659.330 (kelas 2, 8, 16, 28, 31, 35, 36, 39, 41, 42) dan 1.971.513 (Kelas 16, 42).	P-70, P-71, P-72.	3
13	Mesir	Nomor Registrasi : 102732 (kelas 42); 71764 (kelas 20); 52803 (Kelas 11) dan 52804 (kelas 20).	P-73, P-74, P-75, P-76.	4
14	Inggris	Nomor Registrasi : 5837 (Kelas 18, 35, 39) ; 6409 (Kelas 35) ; 6400 (kelas 35) ; 5747 (kelas 02, 08, 11, 16, 20, kelas 21, 24, 27, 28, 31), 5839 (kelas 18, 35, 36, 39) dan 6528 (Kelas 20).	P-77, P-78, P-79, P-80, P-81, P-82.	6
15	Afrika Selatan	Nomor Registrasi : 92/2923 (kelas 42) ; 92/2920 (kelas 35) dan 92/2921 (kelas 20).	P-83, P-84, P-85.	3
16	Perancis	Nomor Registrasi : 1362748 (kelas 8, 11, 16, 19, 20, kelas 21, 24, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) dan 1458144 (kelas 8, 11, 16, 20, kelas 21, 24, 27, 28, 35, 36, 39, 41, 42)	P-86, P-87.	2
17	Portugis (Macau)	Nomor Registrasi : 001863/INPI (1767-M) (kelas 20) ; 010463/INP(10338-M) (Kelas 16) dan Nomor Registrasi : 010454/INP (10329-M) (kelas 16).	P-88, P-89, P-90.	3
18	Peru	Nomor Registrasi : 101799 (170153-2003) (kelas 20) dan Nomor Registrasi : 007015 (diperbaharui Nomor 208254-2004,R.D.M-5334-2004/OSDra) (kelas 20).	P-91, P-92.	2
19	Jepang	Nomor Registrasi : 1054440 (kelas 11, 16, 19, 20, kelas 21, 22 dan 24) dan Nomor Reg. 157416 (kelas 4, 6, 8, 11, 16 20, kelas 21, 24, 26, 27).	P-93, P-94.	2
20	Iran	Nomor Registrasi : 125527 (kelas 11, 20, 17).	P-95.	1
21	Selandia Baru	Nomor Registrasi : 742236 (kelas 11, 16, 18, 2, 20, kelas 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 39, 41, 48, 8); 742237 (kelas 2, 11, 16, 18, 20, kelas 21, 24, 25, 27, 18, 29, 30, 31, 35, 36, 39, 41, 42) ; 668168 (kelas 20); 181324 (kelas 35) ; 180338 (kelas 35) ; 178640 (kelas 20) ; 171145 (kelas 16); 117755 (kelas 20) dan 178630 (kelas	P-96, P-97, P-98, P-99, P-100, P-101, P-102, P-103,	9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		36).	P-104.	
22	Kolombia	Nomor Registrasi : 321016 (kelas 8) ; 23863 (kelas 8) dan 145786 (kelas 7).	P-105, P-106, P-107.	3
23	Australia	Nomor Registrasi : A288831 (kelas 20).	P-108	1
24	Uni Eropa	Nomor Registrasi : 001446228 (kelas 16) ; 000705327 (kelas 9, 35, 38) ; 000109637 (kelas 2, 8, 11, 16, 18, 20, kelas 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 39, 41, 42) dan Nomor Registrasi : 000109652 (Kelas 2, 8, 11, 16, 18, 20, kelas 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 39, 41, 42)	P-109, P-110, P-111, P-112.	4
25	Indonesia	Nomor Registrasi : IDM000092006 (kelas 21) ; IDM000092007 (kelas 24); IDM000092008 (kelas 11); IDM000092009 (kelas 35) dan IDM000092010 (kelas 42).	P-113, P-114, P-115, P-116 dan P-117.	5

Selanjutnya disebut merek “IKEA” atau merek “IKEA dan Kombinasi-kombinasinya”);

Bahwa Penggugat pada tahun 2007 sudah/telah mendaftarkan merek IKEA-nya di 75 (tujuh puluh lima) negara dengan jumlah sertifikatnya sebanyak 1300 (seribu tiga ratus). Jumlah 75 negara itu belum termasuk sertifikat merek IKEA yang telah didaftarkan di Kantor Tergugat II, artinya apabila dihitung dengan Negara Indonesia menjadi di 76 (tujuh puluh enam) negara (mohon periksa Bukti P-1 (Affidavit), P-3 jo. P-113 sampai dengan P-117).

Bahwa Penggugat dalam menjalankan usahanya melakukan atau mengadakan kerjasama dengan pihak lain yang dituangkan/tertuang dalam Perjanjian Penggunaan Merek dan Nama Perniagaan IKEA yaitu sebanyak kurang lebih 215 (dua ratus lima belas) perusahaan di 40 (empat puluh) negara, sehingga para pihak tersebut dapat menggunakan nama merek dan nama perniagaan IKEA pada masing-masing negaranya, yaitu, antara lain, di Negara-negara : (1) Australia : (IKEA Pty Ltd – eceran) (d/h bernama Aust Scan Pty Ltd), IKEA Trading Pty Ltd ; (2) Austria : Inter IKEA Centre Verwaltung GmbH (d/h bernama IKEA Beteiligungsverwaltung GmbH), IKEA Betriebsberatung GmbH (merger menjadi Vermögensverwaltung), ..., .., .., IKEA Wels Lager Grosshandel GmbH&Co ; (3) Barbados : IKEA Financial Int. Ltd. ; (4) Belgium : IKEA Antwerpen S.A.(IKEA Belgium S.A.-retail), ..., .., IKEA Service Center S.A.; dst, dst, sampai dengan (40) Negara USA : (IKEA California, LLC – retail )





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. membuat 39 (tiga sembilan) situs resmi berbagai bahasa untuk dipergunakan/dipakai toko-tokonya/gerainya diberbagai negara berisi informasi berbagai produk barang sebanyak 15.000 (lima belas ribu) jenis barang yaitu situs resmi milik Penggugat yaitu bernama situs <http://www.ikea.com/>, selanjutnya membuka situs wilayah Europe : (1). <http://www.ikea.com/be/nl/> (Negara Belgia), (2). <http://ikea.com/cz/cs> (Negara Ceska Republika), (3). <http://www.ikea.com/dk/da/> (Negara Danmark), ....., ....., ....., sampai dengan situs wilayah Carribean (39). <http://www.ikea.com.co/IKEA-mapa-republica-dominicana.php> (Negara Republik Dominicana) (Bukti P-118 dan P-119);

Bahwa Penggugat untuk melakukan hal-hal tersebut di atas, sudah jelas dan terang, mengeluarkan biaya yang tidaklah sedikit.

Bahwa merek IKEA telah masuk dalam berita di beberapa atau di berbagai media massa secara rutin dari tahun ke tahun yaitu antara lain pada tahun 1999/2000, 2001/2002, 2003, 2004, 2005, 2006/2007, 2008 dan 2009, menobatkan merek IKEA sebagai salah satu brand ataupun nama dagang ataupun merek yang tergolong sebagai "Top Brand" (merek teratas) dunia, antara lain, bersama-sama dengan merek Coca-cola, Adidas, BMW, Nokia, Starbucks dan sebagainya dimana merek IKEA termasuk dalam predikat sebagai "Top Brand" (merek teratas) dan perusahaan Penggugat untuk bidang usaha ritel peralatan/perengkapan rumah tangga furniture sampai saat ini tetap dipegang oleh IKEA. Untuk perlu diketahui IKEA dibidang tersebut (untuk) saat ini belum terkalahkan oleh produk-produk merek lain yang sejenis dan nama Ingvar Kamprad selaku pendiri perusahaan Penggugat juga tercantum sebagai salah satu orang terkaya di dunia (Bukti P-120, P-121, P-122, P-123, P-124, P-125, P-126, P-127, P-128, P-129, P-130 dan P-131);

Adapun mengenai berita-berita dimedia massa terkait dengan merek IKEA, perusahaan Penggugat dan Ingvar Kamprad, antara lain, adalah sebagai berikut : "BusinessWeek 14 November 2005, Majalah Belanda "Wirtschafts Woche" Nomor 19 Tanggal 5 Mei 2006, Media Markt Desember 2004, The Wall Street Journal tanggal 3-5 Maret 2006, The Moscow Times Com 22 Mei 2001, halaman 9, Newsweek 12 Maret 2001, Wikipedia IKEA Tanggal 4 Februari 2007, The Guardian tertanggal 17 Juni 2004, Expressis verbis Edisi 13, Business Oktober 2002, Financial Times 28 September 2004 dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BusinessWeek 5 Agustus 2002” (Bukti P-132, P-133, P-134, P-135, P-136, P-137, P-138, P-139, P-140, P-141, P-142 dan P-143);

Dimesin pencari situs (search engine) yaitu [www.google.co.id](http://www.google.co.id), atau dikenal dengan situs Google atau google ditemukan kata “IKEA” sebanyak 53.900.000 (limapuluh tiga juta sembilan ratus ribu) dan di [http://.wikipedia.org](http://http://.wikipedia.org), bahasa Indonesia ditemukan judul “IKEA” (Bukti P-144 dan P-145);

Di Indonesia, sebagaimana dalam butir 5, yaitu Penggugat telah mendaftarkan mereknya, IKEA dan kombinasi-kombinasinya, bahkan perusahaan Penggugat membuka kantor perwakilan perusahaan Penggugat yaitu IKEA Trading (Hongkong) Ltd., beralamat di Beltway Office Park Build., C, 2<sup>nd</sup> floor, Jalan TB Simatupang Nomor 41, Jakarta Selatan 12550, sebagaimana diketahui dari Harian Nasional Kompas, tanggal 1 April 2007 halaman 45, walaupun di Indonesia Penggugat belum mendirikan toko khusus, akan tetapi, untuk kepentingan Penggugat melalui IKEA Trading (Hongkong) Ltd., berkiprah/masuk memproduksi barang merek IKEA di wilayah Negara Republik Indonesia dan (selanjutnya) produk barang IKEA tersebut dikirim ketoko-toko milik Penggugat diseluruh dunia (Bukti P-146, P-147 dan P-148);

Bahwa Penggugat, *a quo*, menyatakan keterkenalan merek IKEA-nya di Indonesia dapat diketahui dari koran nasional, majalah maupun di halaman situs (website) resmi lainnya, antara lain, yaitu, di media massa nasional KOMPAS, Majalah Swasembada maupun dari situs [www.apakabar.ws](http://www.apakabar.ws), [www.duniaibu.com](http://www.duniaibu.com) ., bahwa pada intinya merek IKEA oleh kalangan masyarakat Indonesia sudah dikenal dan produk barang merek IKEA di Indonesia saat ini telah menjadi kiblat atau acuan masyarakat Indonesia, khususnya dikalangan pengusaha yang bergerak dibidang usaha peralatan dan perlengkapan rumah tangga (Bukti P-149, P-150, P-151, P-152, P-153, P-154, P-155, P-156, P-157, P-158, P-159, P-160 dan P-161);

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa di Majalah Popular Nomor 250 November 2008, nama Ingvar Kamprad terpampang ditampak (cover) depan Majalah Popular yaitu tertulis dengan judul “JEJAK TAPAK SUPERKAYA Bill Gates, Warren Buffet, Li Ka-Shing, Ingvar Kamprad yang mana dalam artikel tersebut terdapat dihalaman 114 sampai dengan 118 dengan judul : “IT’S A RICH MAN’S WORLD, POPULAR menyingkap bagaimana 5 pria terkaya dunia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membangun kejayaannya dan bagaimana Anda bisa belajar dari mereka”, halaman 118 (mohon periksa Bukti P-130);

Bahwa Penggugat mempunyai tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yaitu Penggugat mendukung dan bekerjasama dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Badan PBB untuk anak-anak (UNICEF) dan organisasi non pemerintah yang berasal dari Negara Inggris, Save the Children, dalam hal mencegah anak-anak menjadi buruh dan selain itu Penggugat bekerjasama pula dengan organisasi non pemerintah dibidang lingkungan hidup yaitu WWF (*World Wide Fund*) dalam mencegah penebangan dan penjualan hasil hutan secara liar dan illegal dan lain sebagainya;

Untuk hal tersebut, Penggugat mengeluarkan biaya tidaklah sedikit sebagai perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial (*Community Development Cost*) (Bukti P-3 (tanda B dari Bukti P-1) halaman 8 sampai dengan 9);

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Penggugat pada intinya telah melakukan promosi dan pemasaran secara aktif di seluruh dunia yaitu (antara lain) sebagai berikut :

- 1) mempunyai 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) toko di 34 (tiga puluh empat) negara, dari toko yang luas terkecil 1500 M<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi) sampai dengan toko dengan ukuran terbesar 37.700 M<sup>2</sup> (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi);
- 2) jumlah karyawan sebanyak (kurang) lebih 100.000 (seratus ribu) orang di 44 (empat puluh empat) negara;
- 3) pada tahun 2006 membuat/mencetak katalog sebanyak 175 juta eksemplar dalam 55 (lima puluh) edisi dalam 27 (dua puluh tujuh) bahasa;
- 4) membuat dan memasang halaman situs resminya yaitu [www.ikea.com](http://www.ikea.com)., [www.ikeagroup.ikea.com](http://www.ikeagroup.ikea.com)., dan melalui halaman situs (website) resmi lainnya sebanyak 36 (tiga puluh enam) situs resmi negara-negara dimana toko-toko Penggugat tersebut berada;
- 5) tahun 2006 mempunyai 237 toko di 34 negara dengan jumlah barang dagangnya sebanyak 15.000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) membuka lapangan pekerjaan di Indonesia melalui IKEA Trading (Hongkong) Ltd., beralamat di Beltway Office Park Build., C, 2<sup>nd</sup> floor, Jalan TB Simatupang Nomor 41, Jakarta Selatan 12550;
- 7) mempunyai tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility);

Dan Penggugat berdasarkan catatan penjualan produk barang IKEA tahun 2006 mencatatkan penjualannya sebesar € 17,658,000,000,000 (tujuh belas ribu enam ratus lima puluh delapan miliar euro) (mohon periksa Bukti P-1);

Oleh karena itu, bahwa merek IKEA, menurut pendapat kami, berdasarkan ketentuan Pasal 6 bis dan Pasal 8 Konvensi Paris Tahun 1967 (jo. Pasal 6 ayat 1 huruf b jo. Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Tentang Merek) adalah termasuk merek terkenal dan keterkenalan Merek IKEA tersebut telah diakui diberbagai putusan pengadilan dan putusan dari institusi yang berwenang di Negara Indonesia maupun dinegara lain dan karenanya setiap negara berkewajiban melindungi merek IKEA milik Penggugat ini, adapun putusan pengadilan ataupun putusan institusi yang berwenang lainnya tersebut, antara lain, yaitu:

- 1) Putusan Pengadilan Tinggi Kota Beijing, Negara Republik Rakyat China, Nomor 76 Tahun 2000, antara Penggugat melawan BEIJING CINET INFORMATION. Co., pada tanggal 15 Nopember 2001 (Bukti P-162);
- 2) Putusan Kantor Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Negara Chile tertanggal, Santiago, 31 Oktober 2000, Nomor 105826, antara Penggugat melawan Massimiliano Pirogini Beague (Bukti P-163);
- 3) Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Negara Republik Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum, yaitu :
  - a. Nomor 27/Merek/2007/PN.NIAGA.JKT.PST., antara Penggugat melawan B. Zamda Riel Tanjung dan Tergugat II, tertanggal 18 Juni 2007 (Bukti P-164) dan;
  - b. Nomor 45/Merek/2008/PN. NIAGA. JKT.PST., antara Penggugat melawan PT. Cahaya Sakti Multi Intraco dan Tergugat II, tertanggal 14 Oktober 2008 (Bukti P-165);
  - c. Nomor 79/Merek/-2008/PN. Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 20 April 2009., antara Penggugat melawan Djong Christina dan Tergugat II dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut (Penggugat) dikuatkan/dimenangkan dalam Putusan Kasasi Nomor 472 K/Pdt.Sus/2009, Tertanggal 24 Agustus 2009 (Bukti P-166 dan P-167);

Bahwa Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu Bukti P-164 sampai dengan P-167, sebagaimana tersebut di atas, intinya, amarnya berbunyi, antara lain, adalah sebagai berikut :

- a. Penggugat adalah pemilik merek dan pemegang hak atas merek IKEA yang sah;
- b. Penggugat adalah pemakai pertama merek IKEA dan kombinasinya;
- c. Merek IKEA milik Penggugat adalah termasuk merek terkenal diseluruh dunia;
- d. Merek IKEA milik Penggugat adalah nama bagian dari nama Perusahaan Penggugat dan nama perniagaan milik perusahaan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengumumkan Putusan Pengadilan Niaga Bukti P-164 di Harian Kompas, tanggal 25 Januari 2008, halaman 21 dan tanggal 15 Februari 2008, halaman 40 (selanjutnya disingkat "Pengumuman Harian Kompas") agar pihak-pihak lain yang memiliki merek mengandung unsur dan/atau susunan huruf yang sama dengan Merek IKEA tersebut di atas agar segera menarik, mencabut dan/atau menghapus merek yang mengandung unsur-unsur merek IKEA dan Kombinasi-kombinasinya tersebut (Bukti P-168 dan P-169);

Selanjutnya, berdasarkan pada butir-butir tersebut di atas, merujuk pada Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 6 ayat 1 huruf b jo. Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 3 huruf a Undang-undang Merek, bahwa Penggugat mendaftarkan merek IKEA dan kombinasi-kombinasinya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang merek, maka Negara Indonesia secara hukum memberikan hak eksklusif kepada Penggugat atas merek IKEA dan kombinasi-kombinasinya dari pihak-pihak lainnya yang beriktikad tidak baik yang bertujuan meniru, menjiplak dan atau membonceng keterkenalan merek IKEA yang telah terdaftar terlebih dahulu dalam Daftar Umum Merek di Kantor Tergugat II (mohon periksa Bukti P-113 sampai dengan P-117 jo. Bukti P-7 sampai dengan P-112);

Selanjutnya, bahwa Penggugat mengetahui adanya Merek IKEMA terdaftar dalam Daftar Umum Merek di Kantor Tergugat II atas nama/milik Tergugat I (PT.Kedaung Industrial LTD) dengan Nomor Registrasi IDM000247129,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Mei 2010, dengan uraian warna hitam dan putih, melindungi jenis barang kelas 21, berupa:

Jenis Barang	Perkakas rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau bukan sepuhan logam mulia), barang pecah belah, porselin dan barang-barang tembikar tidak termasuk dalam kelas lain, baskom (mangkuk), baskom (wadah), gelas bir, mangkok dari gelas, peralatan minum kopi bukan dari logam mulia, gelas minum, cangkir buah, gelas (wadah-wadah), mangkuk gelas, keramik, muk bukan dari logam mulia, tapas untuk keperluan dapur, keranjang untuk keperluan dapur, botol untuk pendingin, kotak dari gelas, talenan roti, perangkat minum (baki) bukan dari logam mulia, kotak gula-gula bukan dari logam mulia, keramik untuk keperluan rumah tangga, penutup piring kerju, staples gelas, panic, piring (bukan dari logam mulia);
Nama Merek	<b>IKEMA</b>
Warna	Hitam dan Putih;

(yang selanjutnya disebut juga merek IKEMA) (Bukti P-170);

Sebagaimana diuraikan butir 18 tersebut di atas, bahwa kami Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan pada Pasal 6 ayat 1 huruf a, Pasal 6 ayat 1 huruf b jo. Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 3 huruf a Undang-undang Merek, khususnya Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b Undang-undang tentang Merek yaitu apakah produk barang merek IKEMA dengan merek IKEA itu mempunyai persamaan pada keseluruhan atautkah mempunyai persamaan pokoknya untuk barang sejenis atautkah tidak;

Bahwa merek IKEA adalah merek ditemukan/diciptakan oleh pendiri perusahaan Penggugat pada tahun 1943 yaitu oleh Ingvar Kamprad dan saat ini adalah termasuk merek terkenal di seluruh dunia digunakan untuk keperluan rumah tangga atau kantor, sedangkan merek "IKEMA" atas nama Tergugat I, menurut pendapat kami, apabila dilihat, dibaca dan diucapkan, bahwa merek IKEMA mempunyai persamaan pada keseluruhan atau (setidak-tidaknya) mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek IKEA milik Penggugat;

Bahwa Tergugat I, *a quo*, membuat merek IKEMA-nya, sudah jelas dan terang, terinspirasi dengan merek IKEA milik Penggugat dengan cara meniru, menjiplak dan membonceng keterkenalan merek IKEA yaitu Tergugat I membuat merek IKEMA dengan cara menggunakan 3 (tiga) huruf di depannya yang sama bunyinya dengan IKEA yaitu "I, K, E dan 1 (satu) huruf terakhirnya yaitu huruf "A" dan selanjutnya Tergugat I menyisipkan huruf "M" diantara huruf-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf “I, K, E dengan huruf A”, yang akhirnya Tergugat I mendaftarkan mereknya “IKEMA”;

Oleh karena itu, Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 6 ayat 1 huruf b jo. Pasal 6 ayat 2, Pasal 6 ayat 3 jo. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengajukan gugatan pembatalan ini sehubungan dengan adanya merek “IKEMA” atas nama Tergugat I yang nomor registrasinya IDM000247129 tersebut di atas, karena merek IKEMA tersebut mempunyai persamaan pada keseluruhan atau setidaknya adanya persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal IKEA dan merek IKEMA milik Tergugat I menyerupai nama badan hukum/perusahaan milik Penggugat yaitu Inter IKEA System B.V;

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa merek IKEMA milik Tergugat I mempunyai persamaan pada keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek IKEA milik Penggugat yang sudah terkenal di seluruh dunia dan merek IKEMA tersebut ternyata merupakan atau menyerupai nama badan hukum/perusahaan Penggugat, Inter IKEA System, B.V., dengan alasan, antara lain, sebagai berikut dibawah ini:

a. Merek IKEMA Mempunyai Persamaan Pada Keseluruhan Atau (setidaknya) Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Pada Bunyi Dengan Merek IKEA:

1. Bahwa merek IKEA dengan merek IKEMA, menurut pendapat kami, ada persamaan bunyi, karena kata IKEMA disusun berdasarkan ada kata yang sama dengan merek kata IKEA, ada 4 (empat) huruf, baik hurufnya maupun letak susunan IKEMA yang sama dengan IKEA, yaitu dimulai dari huruf I, K, E dan A, diantara huruf E dan A disisipkan huruf “M” yang akhirnya merek tersebut berbunyi IKEMA yang seolah-olah secara sepiintas dilihat dan dibaca akan tereja atau terbaca “IKEA”.
2. Bahwa kata IKEMA disusun dari huruf-hurufnya sebagian besar sama dengan IKEA, kalau kata IKEMA *equivalent* 100% (seratus persen) itu terdiri dari 5(lima) huruf (I, K, E, M dan A) diperbandingkan dengan kata IKEA *equivalent* 100 % terdiri dari 4 (empat) huruf (I, K, E dan A), maka kata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IKEMA diperbandingkan jumlah hurufnya adalah IKEMA 5 (lima) huruf dan IKEA 4 (empat) huruf, perbandingannya adalah 5 banding 4 atau 80% huruf-huruf IKEMA terdiri dari IKEA yaitu I, K, E dan A dan 80% susunan hurufnya sama dengan huruf-huruf I, K, E, A tersebut, sedangkan 20% adalah huruf "M"nya.

3. Akan tetapi, apabila kata IKEA *equivalent* 100% yaitu terdiri huruf I, K, E dan A, maka Tergugat I (merek IKEMA) menjiplak dan meniru baik huruf-hurufnya yaitu IKEA maupun susunan huruf-hurufnya yang dimulai dari huruf I, K, E dan A, maka sebanyak 100% yaitu kata IKEMA terdiri dari huruf I, K, E dan A, artinya kata IKEMA mengabsorpsi atau menyerap sebanyak 100% huruf-huruf dimulai dari I, K, E dan A tersebut di atas sehingga kata IKEMA tersebut mengakibatkan menjadi atau seolah-olah tereja, terbaca atau terlihat menjadi kata "IKEA".
4. Bahwa hal tersebut terjadi karena merek IKEMA huruf-hurufnya dan susunannya didominasi atau mayoritas (huruf-hurufnya dan susunannya) sama persis dengan merek IKEA. Atau kata IKEMA, apabila diperbanding IKEMA dan IKEA itu sama dengan 5 huruf banding 4 huruf, artinya kata IKEMA huruf-hurufnya terdiri dari 80% terdiri dari kata IKEA atau 100% huruf IKEA diserap oleh IKEMA;

Oleh karena itu, bahwa kata IKEMA ternyata terdiri dari 100% huruf yang (dan) susunannya sama dengan kata IKEA, maka merek IKEMA mempunyai persamaan pada keseluruhan atau (setidak-tidaknya) mempunyai persamaan pada pokoknya pada persamaan bunyinya dengan merek (terkenal) IKEA;

- a. Merek IKEA Adalah Merek Ditemukan/Diciptakan Atau Coined Mark Atau Invented Mark Dan Merek Terkenal Pada Saat Tergugat I Mendaftarkan Merek IKEMA-nya Di Kantor Tergugat II;
  1. Bahwa merek IKEA adalah merek yang mempunyai ciri-ciri khas tersendiri dan bukan kata-kata umum yang biasanya dapat ditemukan dalam kamus bahasa-bahasa didunia ini



dan kata IKEA pada merek IKEA adalah nama merek yang ditemukan atau invented mark atau coined mark yang didaftarkan sebagai nama dagang oleh pendiri perusahaan Penggugat yaitu Ingvar Kamprad untuk pertama kalinya digunakan di Negara Swedia pada tahun 1943;

2. Bahwa huruf-huruf I, K, E dan A mempunyai arti tersendiri, bukan hanya sekedar huruf-huruf saja, akan tetapi, mempunyai arti, yaitu huruf I adalah Ingvar, K adalah Kamprad, E adalah Elmtaryd dan A adalah Agunnaryd, artinya huruf-huruf itu tidak asal bunyi, akan tetapi mempunyai arti yang selanjutnya disingkat dan digunakan nama merek dan selanjutnya menjadi nama merek terkenal;
3. Bahwa merek IKEA tersebut saat ini telah digunakan secara terus menerus secara aktif tanpa putus-putus diberbagai negara sebagai nama badan hukum/nama perusahaan dan nama perniagaan perusahaan Penggugat (nama merek dan nama perusahaan);
4. Bahwa Tergugat I, *a quo*, pada saat mendaftarkan merek IKEMA di Kantor Tergugat II sudah jelas dan terang terinspirasi atau idenya berdasarkan merek IKEA yang sudah ada terlebih dahulu dan sudah terkenal terlebih dahulu, apalagi Negara Indonesia (saat ini) telah mengakui keterkenalan merek IKEA melalui Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu Bukti P-164, P-165, P-166 dan P-167;
5. Bahwa perbuatan Tergugat I, *a quo*, tersebut di atas adalah bertujuan mengaburkan atau menyesatkan konsumen merek IKEA dengan merek IKEMA, oleh karena itu, bahwa perbuatan Tergugat I tersebut tidak menghargai jerih payah atau susah payahnya pendiri Penggugat (Ingvar Kamprad) dalam hal ini menemukan/menciptakan merek kata "IKEA" dari suatu wilayah pelosok di Negara Swedia yang akhirnya menjadi merek terkenal diseluruh dunia, bahkan salah satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan milik Penggugat (IKEA Trading (Hongkong) Ltd) telah memberikan lapangan pekerjaan di Indonesia;

b. Tergugat I Mendaftarkan Merek IKEMA-nya Berdasarkan Iktikad Tidak Baik Dengan Cara Meniru, Menjiplak Dan Membonceng Keterkenalan Merek IKEA;

1. Sebagaimana diuraikan di atas, huruf a dan b, maka Tergugat I mendaftarkan merek IKEMA-nya berdasarkan iktikad tidak baik terhadap merek IKEA milik Penggugat dengan cara meniru, menjiplak dan membonceng keterkenalan merek IKEA milik Penggugat dan selanjutnya mengecoh Kantor Tergugat II dengan cara Tergugat I mendaftarkan mereknya berbunyi IKEMA agar kelihatan berbeda dengan merek IKEA;
2. Bahwa Tergugat I membuat merek IKEMA dengan sengaja dibuat sedemikian rupa seolah-olah tidak mempunyai persamaan pada keseluruhan ataupun pada pokoknya dengan merek IKEA milik Penggugat yaitu Tergugat I dengan cara menyelipkan/menyisipkan huruf "M" pada kata IKEA sehingga berbunyi IKEMA agar tidak dianggap meniru, menjiplak dan membonceng keterkenalan dengan merek IKEA, artinya bahwa Tergugat I mendaftarkan merek IKEMA berdasarkan iktikad tidak baik dengan cara meniru, menjiplak dan membonceng keterkenalan merek IKEA bertujuan mengecoh dan menyesatkan konsumen yang berpikir merek IKEMA berasal dari merek IKEA atau mungkin sebaliknya, merek IKEA berasal dari IKEMA, padahal tidak/bukan kedua-duanya;
3. Bahwa Tergugat I, *a quo*, dengan mendaftarkan merek IKEMA-nya setidaknya bertujuan (ingin) merusak dan menghancurkan merek IKEA milik Penggugat dengan cara mengaburkan atau menjadikan tidak jelas antara merek IKEA dengan merek IKEMA;
4. Sebagaimana diuraikan di atas, huruf-huruf I, K, E dan A pada merek IKEA adalah bukan hanya sekedar huruf-huruf

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja tanpa mempunyai arti, berbeda dengan merek IKEMA hanyalah sekedar kata dan huruf yang tidak mempunyai arti sama sekali dikarenakan Tergugat I meniru, menjiplak dan membonceng merek IKEA milik Penggugat;

Oleh karena itu, kami, Penggugat berpendapat bahwa Tergugat I mendaftarkan merek IKEMA-nya berdasarkan iktikad tidak baik dengan cara meniru, menjiplak dan membonceng keterkenalan merek IKEA;

- c. Merek IKEA Dan Merek IKEMA Barangnya Sejenis, Yaitu Sama-Sama Di Kelas 21;

Sebagaimana uraian di atas, bahwa merek IKEA adalah termasuk merek terkenal, *a quo*, maka mengenai apakah merek IKEA dengan merek IKEMA produk barangnya sejenis ataukah tidak, menjadi tidak relevan lagi dibahas, *a quo*, sebagaimana berdasarkan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b jo. Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka ternyata merek IKEA mendaftarkan barangnya dikelas 21 sama dengan kelas 21 merek IKEMA;

Bahwa merek IKEA terdaftar juga dikelas 21 (Nomor Registrasi IDM000092006) begitu pula merek IKEMA dikelas 21 yaitu kedua merek tersebut mempunyai persamaan sejenis barangnya dapat diperiksa dari kelas barang dan dari (1) asal (herkost), (2) cara pembuatan, (3) sifat (aard) dan (4) tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang ataukah tidak(walaupun berbeda kelas);

Pertanyaannya, apakah merek IKEMA dengan IKEA tersebut mempunyai persamaan pada keseluruhan ataukah persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis sekelas sebagaimana dimaksud alinea ini ataukah tidak ? jawabannya, adalah sebagai berikut ini:

1. Bahwa Tergugat I jenis barangnya (merek IKEMA) adalah sebagai berikut ini:

“Perkakas rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau bukan sepuhan logam mulia), barang pecah belah, porselin dan barang-barang tembikar tidak termasuk dalam kelas lain, ....., ....., gelas bir, mangkok dari gelas, ....., gelas minum, ....., gelas (wadah-wadah), mangkuk gelas, keramik, ....., tapas untuk



keperluan dapur, keranjang untuk keperluan dapur, botol untuk pendingin, kotak dari gelas, ...., ...., ...., keramik untuk keperluan rumah tangga, ...., staples gelas, ....., piring (bukan dari logam mulia”);

intinya bahwa Tergugat I memproduksi barang berupa “Perkakas rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau bukan sepuhan logam mulia) berupa barang pecah belah, porselin dan barang-barang tembikar dan/atau barang-barang yang dibuat proses produksinya seperti barang pecah belah, porselin dan tembikar”;

2. Selanjutnya, apakah Penggugat (merek IKEA) memproduksi barang sebagaimana dimaksud kelas 21 milik Tergugat I ? Jawabannya, adalah ternyata Penggugat (merek IKEA) membuat barang-barang dikelas 21 juga yaitu berdasarkan Bukti P-113, dengan Nomor Registrasi IDM000092006 ternyata sama-sama kelas 21 dan termasuk juga sama-sama jenis barangnya, yaitu barangnya berupa:

“Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia); sisir-sisir dan bunga-bunga karang ; sikat-sikat (kecuali kwas-kwas); bahan pembuat sikat ; benda-benda untuk membersihkan ; wol baja ; kaca yang belum atau setengah dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai dalam bangunan); gelas-gelas, porselin dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain;

Artinya, bahwa kedua merek tersebut yaitu merek IKEA (Nomor reg. IDM000092006, kelas 21) (mohon periksa Bukti P-113) dengan merek IKEMA (Nomor Reg. IDM000247129, kelas 21) (Bukti P-170) ternyata barangnya sama/sejenis, baik sama kelasnya maupun sejenis barangnya yaitu “Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur akan tetapi bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia”;

3. Sedangkan dari sertifikat negara lain sejenis barangnya antara merek IKEA dengan IKEMA yaitu sertifikat yang berasal dari Negara Swiss (P-47, P-48, P-49), Swedia (P-55), Inggris (Bukti P-80), Perancis (Bukti P-86, P-87),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepang (P-93, P-94), Selandia Baru (P-96, P-97), Uni Eropa  
(Bukti P-110, P-112);

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa, INTINYA, produk barang merek IKEMA milik Tergugat I (P-170) dengan merek IKEA milik Penggugat (antara lain, P-113, P-47, P-48, P-55, P-80, P-86, P-87, P-93, P-94, P-96, P-97, P-110 dan P-112) ternyata mempunyai persamaan/sejenis barangnya, baik secara (1). asal (herkost), (2). cara pembuatan, (3). sifat (aard) dan (4). tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang maupun sama-sama sekelasnya yaitu kelas 21;

Oleh karena itu, menurut pendapat kami, bahwa merek IKEMA ternyata mempunyai persamaan pada keseluruhan atau (setidak-tidaknya) mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dan/atau barang tidak sejenis dengan merek terkenal IKEA sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 6 ayat 1 huruf b jo. Pasal 6 ayat 2 Undang-undang tentang Merek;

22. Oleh karena itu, bahwa Penggugat sangatlah beralasan mengajukan gugatan ini, *a quo*, sehubungan dengan terdaptarnya merek "IKEMA" tersebut di atas, karena merek "IKEMA" secara kasat mata mempunyai persamaan pada keseluruhan atau setidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "IKEA" milik Penggugat berdasarkan keterkenalan merek IKEA;

Bahwa Tergugat I (merek IKEMA) sebagaimana diuraikan di atas diduga mengadakan/melakukan persaingan tidak sehat atau persaingan curang atau persaingan licik dengan cara memproduksi barang yang mempunyai persamaan pada keseluruhan atau (setidak-tidaknya) mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek IKEA milik Penggugat;

23. Bahwa Tergugat I seharusnya tidak mendaftarkan merek yang berbunyi "IKEMA" yang susunan hurufnya ternyata mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau (setidak-tidaknya) mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek IKEA milik Penggugat, oleh karena itu, Penggugat bertanya, mengapa Tergugat I tidak membuat merek kata atau huruf selain (yang) mengandung unsur huruf-huruf I, K, E, dan A (IKEA) milik Penggugat, seperti, misalnya mengapa Tergugat I tidak membuat merek KEDAUNG atau merek KEDIN (PT. Kedaung International Ltd) atau merek POGLAR berasal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari alamat Tergugat I ( Kampung Poglar Kedaung Kalingke PO. Box 2716, Jakarta 11710) atau nama merek lainnya yang tidak mempunyai persamaan pada keseluruhan atau setidaknya tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal IKEA itu, karena, menurut pendapat kami, merek IKEMA terbaca dan/atau tereja (terdengar) menjadi (mempunyai persamaan bunyi dengan) merek "IKEA";

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa Tergugat I patut diduga pada saat mendaftarkan merek kata "IKEMA" berdasarkan iktikad tidak baik dengan tujuan agar seolah-olah sama bunyinya dengan merek IKEA milik Penggugat;

24. Selanjutnya, bahwa perusahaan Penggugat adalah perusahaan yang telah mendunia dengan jaringan perusahaan hampir berada diseluruh dunia, sehingga dengan demikian produk-produk barang dengan merek IKEA yang dibuat/diproduksi oleh Penggugat sudah dikenal oleh masyarakat umum, khususnya para konsumen yang telah mengetahui, bahwa produk barang merek IKEA yang dibuat oleh perusahaan Penggugat mempunyai kualitas dan kuantitas tingkat dunia dan hal tersebut, menurut pendapat kami, tidak perlu diragukan akan kualitas dan kuantitas produk barang merek IKEA yang diproduksi oleh Penggugat, karena faktanya sampai saat ini perusahaan Penggugat berkembang pesat menjadi perusahaan multinasional;

25. Bahwa Tergugat I, *a quo*, mendaftarkan merek IKEMA-nya berdasarkan iktikad tidak baik, hal tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa Tergugat I telah menjiplak dan meniru ketiga huruf berturut-turut huruf "I, K, E" dan huruf terakhir/huruf keempat huruf "A" yang juga ternyata susunan/urutannya sama pula, kemudian menyelipkan huruf "M" selanjutnya menggunakan sebagai nama merek IKEMA tanpa mengubah susunan huruf perhuruf merek IKEA tersebut, akan tetapi, hanya menyelipkan huruf "M" diantara huruf-huruf "I, K, E dan A". Oleh karena itu, Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang Merek memohon kepada Majelis Hakim Niaga untuk mengabulkan gugatan pembatalan ini terhadap merek "IKEMA" atas nama Tergugat I tersebut (mohon periksa Bukti P-113 dan P-170);

26. Bahwa Penggugat sebagaimana hal tersebut di atas, sudah pasti dan terang, akan mengalami kerugian, karena merek IKEA milik Penggugat adalah merek yang sudah terkenal, faktanya, bahwa merek IKEA telah terdaftar dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan diberbagai negara lainnya, termasuk di Indonesia dan atas keterkenalan IKEA tersebut oleh Tergugat I tanpa adanya persetujuan atau ijin atau apapun namanya yang pada intinya Tergugat I, seharusnya, wajib, mendapat/memperoleh persetujuan atau ijin atau apapun namanya dari Penggugat untuk mendaftarkan merek IKEMA-nya tersebut, karena merek IKEA adalah merek yang telah ditemukan/diciptakan atau coined mark atau invented mark milik Penggugat sejak tahun 1943 dan merek IKEA saat ini termasuk salah satu merek terkenal jauh sebelum Tergugat I mendaftarkan merek IKEMA di Kantor Tergugat II pada tanggal 11 Juni 2007, artinya Tergugat I mendaftarkan merek IKEMAnya terinspirasi atau idenya mendaftarkan merek IKEMA-nya berasal/asal muasalnyanya dari merek IKEA milik Penggugat (Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b jo. Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Merek) (mohon bandingkan (sertifikat merek) bukti P-7 sampai dengan P-117, P-113 dan P-170);

27. Bahwa Tergugat I mendaftarkan merek IKEMA, menurut pendapat kami, Penggugat, *a quo*, mempunyai persamaan pada keseluruhan atau setidaknya tidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek IKEA dan kombinasi-kombinasinya dengan milik Penggugat, bukan sebaliknya, karena merek IKEA terdaftar terlebih dahulu di Negaranya, Swedia dan diberbagai negara lainnya, termasuk di Indonesia, daripada merek IKEMA milik Tergugat I, artinya Tergugat I mendaftarkan merek IKEMA-nya berdasarkan iktikad tidak baik dengan maksud membonceng keterkenalan merek IKEA milik Penggugat sehingga berakibat dapat menyesatkan khalayak publik khususnya konsumen yaitu seolah-olah merek IKEMA berasal dari perusahaan Penggugat atau khalayak ramai akan berpikir merek IKEMA adalah milik Penggugat selain merek IKEA, maka sudah selayaknya dan sepatutnya merek "IKEMA" atas nama Tergugat I dengan nomor registrasi IDM000247129 dibatalkan dari Daftar Umum Merek Tergugat II berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b jo. Pasal 6 ayat 2, Pasal 6 ayat 3 huruf a jo. Pasal 4 dan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001;

28. Bahwa Tergugat I patut diduga mendaftarkan merek "IKEMA" dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan jalan menyesatkan konsumen dengan tanpa bersusah payah untuk mengeluarkan biaya



promosi, pemasaran, administrasi dan biaya-biaya lainnya untuk mempromosikan atau mempopulerkan suatu mereknya (IKEMA) di Indonesia, artinya Tergugat I membongceng keterkenalan merek IKEA milik Penggugat, sehingga dengan demikian, mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang berbunyi "Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik" dan seharusnya secara hukum merek "IKEMA" milik Tergugat I dibatalkan pendaftarannya dari Daftar Umum Merek dari Kantor Tergugat II;

29. Bahwa Ingvar Kamprad menciptakan dan menemukan nama merek IKEA pada tahun 1943 dari sekedar nama hanya dikenal dilingkup pertaniannya, di ELMTARYD, Swedia, yang akhirnya menjadi nama yang mendunia yang dihitung waktunya sekarang ini merek IKEA telah malang melintang 68 tahun lamanya didunia bisnis Penggugat menggunakan nama merek IKEA tersebut, artinya, sudah jelas dan terang menjadikan nama merek terkenal (IKEA) itu membutuhkan waktu lama dan konsistensi terus menerus bergerak dibidang usahanya disertai kerja keras, keuletan, tahan banting untuk selalu bergerak dibidang usahanya secara riil bukan perusahaan fiktif.
30. Oleh karena itu, bahwa Tergugat I dengan menggunakan nama merek IKEMA, sudah cukup jelas dan terang, mempunyai tujuan yaitu mempersingkat waktu, tidak (ingin) mengeluarkan biaya dan tenaga lagi dan lain sebagainya dan lain sebagainya agar merek IKEMA menjadi merek terkenal sama seterkenalnya dengan merek IKEA tersebut di atas yaitu dengan cara Tergugat I tanpa mengeluarkan biaya, waktu, tenaga dan lain sebagainya untuk membuat merek IKEMA menjadi seterkenal dengan merek IKEA. Artinya Tergugat I, *a quo*, beriktikad tidak baik dengan tujuan merugikan pihak Penggugat baik secara materiil maupun immaterial yang akhirnya mengakibatkan kerugian (juga) rakyat Indonesia yang saat ini bekerja dan/ataupun bermitra kerja dengan perusahaan Penggugat;
31. Bahwa Penggugat telah mengumumkan Putusan Bukti P-164 di Pengumuman Harian Nasional Kompas tanggal 25-1-2008 tersebut di atas dengan harapan pihak-pihak lain yang memiliki merek mengandung unsur dan susunan huruf yang sama dengan Merek IKEA, termasuk juga Tergugat I yang saat itu (tanggal 13-12-2006) mendaftarkan merek IKEMA-nya untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menarik, mencabut dan/atau menghapus pendaftaran merek IKEMA-nya, akan tetapi, faktanya, bahwa Tergugat I tidak melaksanakan/tidak melakukan penarikan/tidak mencabut dan/atau tidak membatalkan merek IKEMA tersebut yang akhirnya terdaftar dalam Daftar Umum Merek Tergugat II pada tanggal 14-5-2010 (mohon periksa Bukti P-162 sampai dengan P-170);

32. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa Tergugat I mendaftarkan merek "IKEMA", nomor registrasi IDM000247129, berdasarkan iktikad tidak baik, yaitu dengan cara meniru, menjiplak dan membonceng keterkenalan merek IKEA milik Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b jo. Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Merek. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan pembatalan ini terhadap merek "IKEMA";

33. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa merek IKEA adalah merupakan bagian dari nama perusahaan Penggugat yaitu bernama INTER IKEA SYSTEM, B.V., sehingga secara langsung berlaku sebagai nama perniagaan Penggugat sebagaimana berdasarkan Pasal 8 Konvensi Paris 1967 jo. Pasal 6 ayat 3 huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, oleh karena merek IKEMA mempunyai persamaan pada keseluruhan atau setidaknya-tidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek IKEA, maka nama IKEMA juga menyerupai nama badan hukum/perusahaan milik Penggugat, yaitu Inter IKEA System B.V., oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan ini terhadap merek "IKEMA" atas nama Tergugat I tersebut;

34. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan atas merek "IKEMA" milik Tergugat I ini sangatlah beralasan, karena selain berdasarkan Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut di atas, juga sesuai dengan ketentuan-ketentuan internasional yang telah diratifikasi Negara Republik Indonesia yaitu:

- 1) Konvensi Paris tahun 1967, khususnya Pasal 6 bis dan Pasal 8, telah diratifikasi melalui Keppres Nomor 15 Tahun 1997;
- 2) Traktat Hukum Merek 1994 (Trademark Law Treaty 1994), telah diratifikasi melalui Keppres Nomor 17 Tahun 1997;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2000;

35. Berdasarkan hal-hal di atas, maka kami Penggugat merasa perlu dan berkepentingan sekali untuk mengajukan gugatan ini dengan tujuan untuk membatalkan merek IKEMA terdaftar dengan nomor registrasi IDM000247129 atas nama/milik Tergugat I sebagaimana berdasarkan Ketentuan Pasal 68 ayat 1 dan Pasal 69 ayat 2 jo Pasal 4, Pasal 5 huruf a, Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 6 ayat 1 huruf b jo. Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa Penggugat berhak menuntut pembatalan atas merek "IKEMA" milik Tergugat I tersebut di atas;

36. Bahwa Tergugat II ditarik dalam perkara gugatan ini agar Tergugat II tunduk, mentaati dan melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini sebagaimana dimaksud diatur dalam ketentuan Pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah dan pemegang hak serta pemakai pertama atas merek terkenal IKEA dan kombinasi-kombinasinya;
3. Menyatakan bahwa merek IKEA milik Penggugat adalah merupakan merek terkenal;
4. Menyatakan merek IKEMA terdaftar atas nama Tergugat I, nomor registrasi IDM000247129 mempunyai persamaan pada keseluruhan atau mempunyai persamaan pokoknya dengan merek terkenal IKEA dan kombinasi-kombinasinya milik Penggugat;
5. Menyatakan merek IKEMA terdaftar atas nama Tergugat I, nomor registrasi IDM000247129, kelas 21, mempunyai persamaan pada keseluruhan atau mempunyai persamaan pokoknya dengan merek IKEA yang telah terdaftar terlebih dahulu milik Penggugat, nomor registrasi IDM000092006, kelas 21;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa merek IKEA adalah bagian dari nama badan hukum/ perusahaan milik Penggugat;
7. Menyatakan bahwa merek IKEA adalah dan nama perniagaan milik Penggugat;
8. Menyatakan bahwa merek IKEMA atas nama Tergugat I merupakan atau menyerupai nama badan hukum yang dimiliki orang lain yaitu milik Penggugat;
9. Menyatakan bahwa Tergugat I mempunyai itikad tidak baik dalam mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek IKEMA yang kemudian telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Tergugat II dibawah nomor registrasi IDM000247129;
10. Menyatakan batal atas pendaftaran merek IKEMA milik Tergugat I yang telah terdaftar dibawah nomor registrasi IDM000247129, kelas barang 21, dari Daftar Umum Merek Tergugat II dengan segala akibat hukumnya;
11. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek IKEMA, Nomor Registrasi : IDM000247129 milik Tergugat I dari Daftar Umum Merek Tergugat II dengan segala akibat hukumnya dan;
12. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar segala biaya perkara;

Atau :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 53/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 22 September 2011, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.791.000, (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 159 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 13 Juni 2012, sebagai berikut:

**MENGADILI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Inter IKEA Systems B.V.**, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 53/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 22 September 2011;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah dan pemegang hak serta pemakai pertama atas merek terkenal IKEA dan kombinasi-kombinasinya;
3. Menyatakan bahwa merek IKEA milik Penggugat adalah merupakan merek terkenal;
4. Menyatakan merek IKEMA terdaftar atas nama Tergugat I, nomor registrasi : IDM000247129 mempunyai persamaan pokoknya dengan merek terkenal IKEA dan kombinasi-kombinasinya milik Penggugat;
5. Menyatakan merek IKEMA terdaftar atas nama Tergugat I, nomor registrasi : IDM000247129, kelas 21, mempunyai persamaan pokoknya dengan merek IKEA yang telah terdaftar terlebih dahulu milik Penggugat, nomor registrasi : IDM000092006, kelas 21;
6. Menyatakan bahwa Tergugat I mempunyai itikad tidak baik dalam mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek IKEMA yang kemudian telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Tergugat II dibawah nomor registrasi : IDM000247129;
7. Menyatakan batal atas pendaftaran merek IKEMA milik Tergugat I yang telah terdaftar dibawah nomor registrasi IDM000247129, kelas barang 21, dari Daftar Umum Merek Tergugat II dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek IKEMA, Nomor Registrasi : IDM000247129 milik Tergugat I dari Daftar Umum Merek Tergugat II dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi I/Tergugat I diucapkan pada tanggal 28 Maret 2013 terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi I/Tergugat I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2013 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 01 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07 PK/Pdt.Sus-HaKI/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., Jo. Nomor 159 K/Pdt.Sus/2012., Jo. Nomor 53/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 01 Agustus 2013, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 01 Agustus 2013;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2013 kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat tidak mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek) tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon PK menegaskan bahwa seluruh dalil yang telah diuraikan oleh Pemohon PK dalam Jawaban, Duplik, Daftar Bukti, Kesimpulan dan Kontra Memori Kasasi secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Memori PK ini dan oleh karenanya seluruh dalil dalam Jawaban, Duplik, Daftar Bukti, Kesimpulan dan Kontra Memori Kasasi dari Pemohon PK dimaksud patut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung R.I. dalam pemeriksaan tingkat peninjauan kembali ini;

2. Bahwa Pemohon PK keberatan dan menolak pertimbangan hukum Judex Juris dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 159 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 13 Juni 2012 pada halaman 70-71, yang menyebutkan:

"Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi (Inter IKEA System B. V.) dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum. Bahwa merek "IKEMA" milik PT Kedaung Industrial (Tergugat I) telah didaftar dalam DUM (Daftar Umum Merek) pada Tergugat II dengan Nomor Registrasi IDM 000247129 untuk kias 21 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "IKEA" milik Penggugat IDM 000092006 kias 21 juga sama-sama jenis barangnya, yaitu memproduksi barang-barang "perkakas rumah tangga atau dapur" (bukan dari logam mulia atau bukan sepuhan logam mulia). Bahwa Tergugat I, memproduksi berupa barang pecah belah, porselin, barang-barang tembikar dan sebagainya. Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi memproduksi barang pecah belah, gelas-gelas porselin dan sebagainya. Bahwa merek Pemohon Kasasi adalah merek terkenal, sejak tahun 1943 di Swedia dan produksinya telah tersebar di beberapa Negara di 40 negara. Bahwa merek Tergugat I "IKEMA" hanya menyisipkan huruf "M" pada merek "IKEA" milik Penggugat/Pemohon Kasasi, jelas hanya membonceng keterkenalan dari merek milik Penggugat; Bahwa merek terkenal harus dilindungi dan merek "IKEMA" harus dibatalkan dan dicoret dari DUM. DEPHUKHAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara in bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Inter IKEA Systems B. V. tersebut harus dibatalkan";

Pertimbangan hukum Judex Juris Kasasi dalam Putusan Nomor 159 K/Pdt.Sus/2012 tersebut di atas pada intinya adalah:

- a. Menurut *Judex Juris Kasasi*, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam Putusan Nomor 53/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 22 September 2011;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menurut *Judex Juris* Kasasi, merek "IKEMA" milik Pemohon PK mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "IKEA" milik Termohon PK, karena:

- *Judex Facti* berpendapat bahwa merek Pemohon Kasasi adalah merek terkenal, sejak tahun 1943 di Swedia dan produksinya telah tersebar di beberapa Negara;
- *Judex Facti* berpendapat bahwa merek "IKEMA" milik Pemohon PK dan merek "IKEA" milik Termohon PK berada di kelas 21 dan sama-sama jenis barangnya, yaitu barang-barang "perkakas rumah tangga atau dapur" (bukan dari logam mulia atau bukan sepuhan logam mulia);
- *Judex Facti* berpendapat bahwa Pemohon PK memproduksi berupa barang pecah belah, porselin, barang-barang tembikar dan sebagainya dan Termohon PK memproduksi barang pecah belah, gelas-gelas porselin dan sebagainya;
- *Judex Facti* berpendapat bahwa merek "IKEMA" milik Pemohon PK hanya menyisipkan huruf "M" pada merek "IKEA" milik Termohon PK;

3. Bahwa inti pokok alasan PEMOHON PK keberatan dan menolak Putusan Nomor 159 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 13 Juni 2012 adalah sebagai berikut: Pertimbangan hukum *Judex Juris* Kasasi dalam Putusan Nomor 159 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 13 Juni 2012 yang menyatakan bahwa:

merek "IKEMA" milik Pemohon PK hanya menyisipkan huruf "M" pada merek "IKEA" milik Termohon PK sehingga merek "IKEMA" memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "IKEA";

merupakan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak benar, sebab putusan *Judex Juris* Kasasi tersebut mengandung kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sehingga beralasan hukum bahwa putusan tersebut harus dibatalkan, karena:

1. Dalam putusan kasasi tersebut, *Judex Juris* telah tidak menerapkan hukum mengenai unsur-unsur persamaan pada pokoknya yang diatur di dalam: Pasal 6 ayat (1) huruf a serta Penjelasan UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2451 K/Pdt/1987 tanggal 13 April 1991,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1053 K/Sip/1982 tanggal 22 Desember 1982 danurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 352 K/Sip/1975 tanggal 2 Januari 1982, yang menjadi dasar hukum bagi pengadilan untuk memutus apakah suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya atau tidak dengan merek lain;

2. Dalam putusannya tersebut, Judex Juris Kasasi *hanya* memberikan pertimbangan mengenai "merek terkenal" dan "kelas atau jenis barang", namun Judex Juris Kasasi tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai unsur-unsur yang menonjol antara merek-merek yaitu apakah ada persamaan mengenai bentuk, cara penempatan cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur, sebagaimana yang ditentukan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek danurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998;
3. Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang berbunyi : "Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut";

dan berdasarkanurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 bahwa merek yang digunakan sama secara keseluruhan atau mempunyai persamaan pada pokoknya dapat dideskripsikan sama bentuk (*similarity of form*), sama komposisi (*similarity of composition*), sama kombinasi (*similarity of combination*), sama unsur elemen (*similarity of éléments*), persamaan bunyi (*sound similarity*), persamaan ucapan (*phonetic similarity*) dan persamaan penampilan (*similarity of appearance*);

maka untuk menilai "persamaan pada pokoknya" bisa dilakukan secara Visual, Konseptual dan Fonetik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Persamaan Visual dapat diukur dari sisi tampilan merek itu sendiri, dilihat dari bentuk, penempatan unsur-unsur, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut;

Fakta:

<p>Merek "IKEMA" (PT Kedaung Industrial Ltd. / Pemohon PK)</p>	<p>Merek "IKEA" (Inter Ikea Systems B.V. / Termohon PK)</p>
<p><b>IKEMA</b></p> <p>vide Pendaftaran No. IDM000247129 tertanggal 13 Desember 2010 - (Bukti TI-2 = P-170)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ukuran semua huruf tulisan "IKEMA" <u>besar (capital)</u> dan lebih tipis;</li> <li>- Warna huruf tulisan "IKEMA" adalah <u>hitam</u>;</li> <li>- Jenis huruf (font) tulisan "IKEMA" adalah <u>times new roman</u>;</li> </ul>	<p><b>IKEA</b></p> <p>vide Pendaftaran No. IDM000092006 (Bukti P-113)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ukuran semua huruf tulisan "IKEA" <u>besar (capital)</u> dan lebih tebal;</li> <li>- Warna huruf tulisan "IKEA" adalah <u>hitam</u>;</li> <li>- Jenis huruf (font) tulisan "IKEA" adalah <u>bukan times new roman</u>;</li> </ul>
<p></p> <p>vide Permintaan Pendaftaran Merek IKEMA + LOGO tanggal 31 Juli 2013 No. Agenda D002013037192 (Bukti PK-1)</p> <p>vide Kemasan produk "IKEMA" – (Bukti PK-2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tulisan "IKEMA" <u>huruf kecil</u>, berwarna <u>kuning</u>, <u>setiap hurufnya dikelilingi warna hitam</u>, dengan kombinasi <u>garis lengkung</u> berwarna <u>abu-abu</u> dan <u>tidak berada</u> di dalam kotak, lingkaran, elips, persegi panjang, bujursangkar ataupun bentuk bangun datar lainnya;</li> </ul>	<p></p> <p>vide <i>print out</i> halaman muka dari situs resmi ikea: <a href="http://www.ikea.com">www.ikea.com</a>, (Bukti PK-3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tulisan "IKEA" <u>huruf besar</u>, berwarna <u>biru</u> dan <u>berada</u> di dalam <u>elips berwarna kuning</u> dan elips tersebut berada di dalam <u>persegi panjang berwarna biru</u>.</li> </ul>



Kesimpulan:

Bentuk, penempatan unsur-unsur, susunan warna, dan kombinasi dari bentuk dan warna pada merek "IKEMA" jelas berbeda dengan merek "IKEA", sehingga terbukti ada perbedaan secara "Visual", dan oleh karenanya tidak ada persamaan pada pokoknya;

- b. Dalam persamaan Konseptual, kesan adanya persamaan lebih menekankan pada kesamaan filosofi dan makna yang terkandung dalam merek-merek tersebut;

Fakta:

- Merek "IKEA" merupakan singkatan dari "Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd)" (vide Bukti P-1);

- Dalam bahasa Mandarin (karakter Han) tulisan "IKEMA" adalah 刻馬 yang dibaca "yike ma" dan bermakna "secepat kuda" yang berasal dari kosakata dalam bahasa Mandarin (vide pendapat ahli bahasa Drs. Frans Asisi Datang tanggal 15 Agustus 2011 - Bukti TI-16, dan surat elektronik (e-mail) dari Nita Madona Sulanti/Ketua Program Studi Sastra China di Universitas Indonesia - Bukti PK-4);

Kesimpulan:

Merek "IKEMA" dan merek "IKEA" memiliki filosofi dan makna yang berbeda, sehingga terbukti ada perbedaan dalam "Konseptual", dan oleh karenanya tidak ada persamaan pada pokoknya;

- c. Persamaan fonetik didasarkan pada adanya persamaan secara bunyi atau pengucapan merek sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan;

Fakta:

- Dalam bahasa Indonesia, merek "IKEA" diucapkan: /ike<sup>o</sup>a/, jadi terdapat bunyi peluncur /y/ antara bunyi /e/ dan /a/ (vide pendapat ahli bahasa Drs. Frans Asisi Datang tanggal 15 Agustus 2011 - Bukti TI-16). Pengucapan kata "IKEA" yang banyak digunakan adalah pengucapan dalam bahasa Inggris yaitu /al'ki:a/ yang pengucapannya seperti kata bahasa Inggris "idea" (vide Bukti PK-5);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam bahasa Indonesia, merek "IKEMA" dibaca: "I-ke-ma", jadi tidak terdapat bunyi peluncur /y/ antara bunyi /e/ dan /a/ (vide pendapat ahli bahasa Drs. Frans Asisi Datang tanggal 15 Agustus 2011 - Bukti TI-16);

Kesimpulan :

Bunyi atau pengucapan merek "IKEMA" berbeda dengan merek "IKEA", sehingga terbukti ada perbedaan dalam "FONETIK" dan oleh karenanya tidak ada persamaan pada pokoknya;

4. Berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2451 K/Pdt/1987 tanggal 13 April 1991, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1053 K/Sip/1982 tanggal 22 Desember 1982 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 352 K/Sip/1975 tanggal 2 Januari 1982, bahwa untuk menentukan ada tidaknya persamaan kedua merek sengketa, haruslah dilihat secara keseluruhan dan bukan cara merinci satu-persatu unsur-unsur atau bagian-bagian yang menjadi merek tersebut, artinya penilaian adanya persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan adanya kesan yang total, atau dengan kata lain merek harus dinilai secara keseluruhan (total), bukan bagian-bagian perbagian secara parsial;

Berdasarkan uraian alasan permohonan PK yang didukung dengan bukti-bukti tersebut di atas, terbukti bahwa tidak ada persamaan visual (tampilan), tidak ada persamaan konseptual (filosofi dan makna), dan tidak ada persamaan fonetik (bunyi atau pengucapan), antara merek "IKEA" dan "IKEMA", Sehingga Merek "IKEMA" Tidak Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dan Keseluruhannya Dengan Merek "IKEA"; Oleh karena merek "IKEMA" tidak memiliki persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek "IKEA", maka:

- a. Konsumen yang hendak membeli produk merek "IKEA" tidak akan pernah tertipu atau tidak akan pernah bingung atau tidak akan pernah terkecoh dengan membeli produk merek "IKEMA";
- b. Demikian pula sebaliknya, konsumen yang hendak membeli produk merek "IKEMA" tidak akan pernah tertipu atau tidak akan pernah bingung atau tidak akan pernah terkecoh dengan membeli produk merek "IKEA". Terlebih lagi bagi konsumen di Indonesia, karena produk merek "IKEA" tidak dijual secara langsung di Indonesia, konsumen yang akan membeli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk merek "IKEA" sudah dapat dipastikan tidak akan tertipu atau tidak akan bingung atau tidak akan terkecoh dengan membeli produk merek "IKEMA";

Terbukti bahwa gugatan Termohon PK tidak memenuhi alasan gugatan pembatalan merek yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan oleh karenanya gugatan Termohon PK tersebut harus ditolak untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima;

4. Di bawah ini Pemohon PK uraikan alasan-alasan keberatan Permohonan PK selengkapny:

5. Putusan *Judex Juris* Kasasi Nomor 159 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 13 Juni 2012 mengandung kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata karena pertimbangan hukum *Judex Juris* Kasasi yang menyatakan bahwa : merek "IKEMA" milik Pemohon PK hanya menyisipkan huruf "M" pada merek "IKEA" milik Termohon PK sehingga merek "IKEMA" memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "IKEA";

merupakan pertimbangan hukum yang Tidak Tepat Dan Tidak Benar;

karena:

a. Dalam putusan kasasi tersebut, *Judex Juris* telah tidak menerapkan hukum mengenai unsur-unsur persamaan pada pokoknya yang diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2451 K/Pdt/1987 tanggal 13 April 1991, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1053 K/Sip/1982 tanggal 22 Desember 1982 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 352 K/Sip/1975 tanggal 2 Januari 1982, yang menjadi dasar hukum bagi pengadilan untuk memutus apakah suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya atau tidak dengan merek lain;

b. Dalam putusannya tersebut, *Judex Juris* Kasasi hanya memberikan pertimbangan mengenai "merek terkenal" dan "kelas atau jenis barang", namun *Judex Juris* Kasasi tidak memberikan pertimbangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum mengenai unsur-unsur yang menonjol antara merek-merek yaitu apakah ada persamaan mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998;

1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sebuah merek adalah simbol unik yang menunjukkan asal barang atau jasa serta menjadi tanda pembeda terhadap suatu barang atau jasa yang diperdagangkan;

2. Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Pemohon PK kutip bunyi Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek:

"Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut";

Pengertian "persamaan pada pokoknya" yang diuraikan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek di atas, sejalan dengan doktrin "*nearly resembles*", yang menganggap suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain apabila pada merek tersebut terdapat kemiripan (*identical*) atau hampir mirip (*near resembles*)



dengan merek lain, yang didasarkan pada kemiripan gambar, susunan kata, warna dan bunyi. Menurut doktrin ini, faktor yang paling pokok adalah bahwa pemakaian merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya ini dapat menimbulkan kebingungan yang nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) masyarakat konsumen, dimana seolah-olah merek tersebut berasal dari sumber atau produksi yang sama sehingga di dalamnya terlihat unsur itikad tidak baik untuk membonceng atau mendompleng ketenaran merek milik pihak lain;

3. Permasalahan merek dalam kaitannya dengan "persamaan pada pokoknya" apabila dengan keberadaan kemiripan tersebut menimbulkan kebingungan pada publik, sehingga dalam pengertian persamaan secara substansial, untuk terjadinya "persamaan pada pokoknya" harus terdapat dua unsur yang harus dipenuhi yaitu harus ada kemiripan dan harus ada kebingungan bagi publik yang ditimbulkan dari kemiripan tersebut mengenai sumber barang atau jasa;

4. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, untuk menilai persamaan pada pokoknya dapat dilakukan dengan menilai aspek Visual, Konseptual dan Fonetik. Hal ini sejalan dengan teori *holistic approach* bahwa untuk menentukan ada tidaknya persamaan merek harus dilihat secara keseluruhan baik dari bunyinya artinya ejaannya atau dari tampilannya (*appearance*);

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 bahwa merek yang digunakan sama secara keseluruhan atau mempunyai persamaan pada pokoknya dapat dideskripsikan sama bentuk (*similarity of form*), sama komposisi (*similarity of composition*), sama kombinasi (*similarity of combination*), sama unsur elemen (*similarity of éléments*), persamaan bunyi (*sound similarity*), persamaan ucapan (*phonetic similarity*) dan persamaan penampilan (*similarity of appearance*);

5.4.1. Persamaan visual dinilai dari sisi tampilan merek tersebut, yang oleh karena persamaan bentuknya, penempatan unsur-unsur, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, menimbulkan kesan adanya persamaan yang dapat membuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang keliru. Hal yang paling substansial adalah adanya kesan visual, sehingga dengan kesan visual itu orang bisa keliru;

Fakta:



<p>Merek "IKEMA" (PT Kedaung Industrial Ltd. / Pemohon PK)</p>	<p>Merek "IKEA" (Inter Ikea Systems B.V. / Termohon PK)</p>
<p><b>IKEMA</b></p> <p>vide Pendaftaran No. IDM000247129 tertanggal 13 Desember 2010 - (Bukti TI-2 = P-170)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ukuran semua huruf tulisan "IKEMA" <u>besar (capital)</u> dan lebih tipis;</li> <li>- Warna huruf tulisan "IKEMA" adalah <u>hitam</u>;</li> <li>- Jenis huruf (<i>font</i>) tulisan "IKEMA" adalah <u>times new roman</u>;</li> </ul>	<p><b>IKEA</b></p> <p>vide Pendaftaran No. IDM000092006 (Bukti P-113)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ukuran semua huruf tulisan "IKEA" <u>besar (capital)</u> dan lebih tebal;</li> <li>- Warna huruf tulisan "IKEA" adalah <u>hitam</u>;</li> <li>- Jenis huruf (<i>font</i>) tulisan "IKEA" adalah <u>bukan times new roman</u>;</li> </ul>
<p></p> <p>vide Permintaan Pendaftaran Merek IKEMA + LOGO tanggal 31 Juli 2013 No. Agenda D002013037192 (Bukti PK-1) vide Kemasan produk "IKEMA" – (Bukti PK-2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tulisan "IKEMA" <u>huruf kecil</u>, berwarna <u>kuning</u>, <u>setiap hurufnya dikelilingi warna hitam</u>, dan <u>tidak berada</u> di dalam kotak, lingkaran, elips, persegi panjang, bujursangkar ataupun bentuk bangun datar lainnya;</li> <li>- Terdapat <u>garis lengkung</u> berwarna <u>abu-abu</u>;</li> </ul>	<p></p> <p>vide print out halaman muka dari situs resmi ikea: <a href="http://www.ikea.com">www.ikea.com</a>, (Bukti PK-3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tulisan "IKEA" <u>huruf besar</u>, berwarna <u>biru</u> dan <u>berada</u> di dalam <u>elips berwarna kuning</u> dan elips tersebut berada di dalam <u>persegi panjang berwarna biru</u>.</li> </ul>

Kesimpulan:



Bentuk, penempatan unsur-unsur, susunan warna, dan kombinasi dari bentuk dan warna pada merek "IKEMA" jelas berbeda dengan merek "IKEA", sehingga terbukti ada perbedaan secara "VISUAL", dan oleh karenanya tidak ada persamaan pada pokoknya;

2. Persamaan Konseptual dinilai dari kesamaan filosofi dan makna yang terkandung dalam merek-merek tersebut;

Fakta:

- Merek "IKEA" merupakan singkatan dari "Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd" (vide Bukti P-1);
- Dalam bahasa Mandarin (karakter Han) tulisan "IKEMA" adalah 一刻馬 yang dibaca "yike ma" dan bermakna "secepat kuda" yang berasal dari kosakata dalam bahasa Mandarin (vide pendapat ahli bahasa Drs. Frans Asisi Datang tanggal 15 Agustus 2011 - Bukti TI-16 dan surat elektronik (*e-mail*) dari Nita Madona Sulanti/Ketua Program Studi Sastra China di Universitas Indonesia - Bukti PK-4);

Untuk lebih jelasnya, Pendapat Ahli Bahasa mengenai merek Ikema yang diberikan oleh Drs. Frans Asisi Datang, M.Hum. (Dosen Linguistik pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia) tanggal 15 Agustus 2011 tersebut (vide Bukti TI-16) dikutip sebagai berikut:

a. Pengantar

Bahasa merupakan alat komunikasi. Oleh para *linguis* (ahli bahasa) bahasa didefinisikan sebagai "sistem lambang bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri" (Harimurti Kridalaksana, 1997). Pada hakekatnya, bahasa memiliki ciri yang hakiki. Pertama, bahasa itu merupakan sistem lambang bunyi yang bersifat konvensional. Dalam ciri hakiki yang pertama ini terkandung maksud bahwa bahasa bukan sebuah entitas lain selain tanda yang berupa bunyi. Jadi sejenis tanda yang dimiliki manusia berupa bunyi. Bahasa tulis merupakan penggambaran dari tanda atau lambang bunyi tersebut;



Tanda atau lambang bunyi tersebut bersifat konvensional artinya menjadi sesuatu yang bermakna karena disepakati oleh pemakai bahasa. Oleh karena itu, muncullah berbagai bahasa dan tanda karena adanya kesepakatan yang berbeda mengenai lambang bunyi tersebut. Kelompok sosial tertentu menyepakati lambang bunyi tertentu, misalnya apel, untuk menunjuk pada sejenis buah, sementara kelompok sosial lain menyepakati lambang bunyi *apel* sebagai 'upacara' atau 'waktu mengunjungi pacar'. Begitulah sifat lambang bunyi yang bersifat konvensional tersebut;

Ciri kedua adalah bersifat *arbitrer* artinya *mana suka*. Ciri ini sangat mendasar pada bahasa karena proses pemaknaan itu bersifat *mana suka*. Artinya, tidak ada hubungan langsung antara lambang dengan maknanya. Kata *apel* dalam bahasa Indonesia bersifat *mana suka* karena tak ada hubungan langsung antara bunyi /a/, /p/, /e/, /l/ dengan sejenis buah. Hubungannya disepakati, bahwa urutan yang seperti itu mengacu ke jenis buah atau upacara atau waktu kunjung pacar. Demikian juga dengan kata yang lain;

Ciri ketiga adalah bahasa itu bersifat produktif. Bahasa Indonesia memiliki tidak lebih dari 30 bunyi, tetapi dari tiga puluh bunyi tersebut dapat diciptakan jutaan kata bahasa Indonesia. Sifat produktif bahasa tidak statis tetapi dinamis karena akan selalu berkembang di masa yang akan datang;

b. IKEA tidak sama dengan IKEMA

Jika menilik pada uraian saya pada bagian Pengantar di atas, yaitu mengenai hakekat bahasa manusia, maka tidak ada satu ahli bahasa pun yang berpendapat bahwa IKEA dan IKEMA itu sama atau identik. Ciri bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang bersifat konvensional, arbitrer, dan produktif menguatkan pendapat bahwa kedua "kata " itu tidak sama, tidak identik. Kata IKEA disepakati sebagai kata yang lain dari IKEMA. Apalagi jika ditilik dari ciri kedua, bersifat arbitrer, kata IKEA secara *mana suka* mengacu ke makna tertentu; sedangkan kata IKEMA juga secara *mana suka* mengacu ke makna tertentu pula yang tidak sama dengan makna IKEA. Lalu, kedua kata itu merupakan perwujudan dari sifat produktif bahasa. Dari



bunyi-bunyi bahasa Indonesia, kedua kata tersebut muncul dalam jagad bahasa Indonesia;

Dari segi ortografi, kata IKEA dan IKEMA juga tidak sama. Hal ini dapat dibuktikan dari segi susunan huruf, pengucapan atau bunyi, dan ejaan;

## 1. Susunan Huruf

Dari segi susunan huruf, kedua kata tidak sama dan tidak identik. Dalam bahasa Indonesia, IKEA terdiri atas dua suku kata: I-KEA; sedangkan IKEMA terdiri atas tiga suku kata: I-KE-MA. Dari segi fonotaktik bahasa Indonesia (rangkaiannya bunyi yang membentuk satuan fonologis yang lebih besar) IKEA terdiri atas V-KV- V; sedangkan kata IKEMA mempunyai ciri fonotaktik V-KV-KV. Jadi kedua kata tersebut sama sekali tidak sama, baik dari segi suku kata maupun fonotaktiknya;

## 2. Pengucapan atau bunyi (fonetik)

Dari segi pengucapan kata IKEA dalam bahasa Indonesia diucapkan /ikeya/. Terdapat bunyi peluncur /y/ antara bunyi /e/ dan /a/. Sebaliknya, dari segi pengucapan, kata IKEMA diucapkan /ikema/. Tidak terdapat bunyi peluncur /y/ seperti pada kata IKEA. Jadi, kata IKEA dan IKEMA sama sekali tidak sama cara pengucapan dan bunyinya;

## 3. Ejaan

Dari segi ejaan juga tidak sama. Kata IKEA terdiri atas lima huruf yaitu i,k,e,dan a; sedangkan kata IKEMA terdiri atas lima huruf i, k, e, m, dan a;

## 4. Kombinasi

Kalau dilihat dari segi kombinasi huruf-hurufnya, kata IKEA mempunyai kombinasi sebagai berikut: IEKA, IEAK, KIEA, KEIA, KAIE, dll. Sebaliknya, kata IKEMA mempunyai kombinasi sebagai berikut: KIEMA, KEIMA, KAIEM, dll. Jadi, dari segi kombinasi huruf-hurufnya, kedua kata itu sama sekali tidak sama;

## c. Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat saya simpulkan bahwa IKEA tidak sama dengan IKEMA. Uraian saya mengenai pokok persoalan di atas



merupakan uraian dari segi linguistic atau ilmu bahasa sebagai keahlian saya”;

Untuk lebih jelasnya Surat Elektronik (*e-mail*) dari Nita Madona Sulanti (Ketua Program Studi Sastra China di Universitas Indonesia) kepada Sdr. Miftahul Hilmy, S.H. tanggal 16 Agustus 2012, mengenai pendapat ahli tentang arti dan pengucapan kata "Ikema" tersebut (vide Bukti PK-4) dikutip sebagai berikut:

“.....Merespon pertanyaan bapak tentang kata IKEMA, pendapat saya adalah sebagai berikut:

1. Dari ejaan kata IKEMA dan penjelasan bapak ttg artinya, saya memperkirakan bhw tulisannya dlm karakter Han adalah 一刻馬 (yike ma);
2. 'yike' berarti 'dlm waktu singkat', dgn kata lain 'sejenak' atau 'sebentar', bisa juga diinterpretasikan 'sekejap' atau 'sekelebat'.
3. 'ma' berarti 'kuda';

Demikianlah penjelasan saya ini, mudah2an dapat dimanfaatkan.

Salam,

Nita Madona Sulanti"

Kesimpulan:

Merek "IKEMA" dan merek "IKEA" memiliki filosofi dan makna yang berbeda, sehingga terbukti ada perbedaan dalam "KONSEPTUAL", dan oleh karenanya tidak ada persamaan pada pokoknya.

#### 5.4.3. Persamaan Fonetik dinilai dari adanya persamaan secara Bunyi

Atau Pengucapan merek sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan.

Fakta:

- Dalam bahasa Indonesia, merek "IKEA" diucapkan: /ikeʷa/, jadi terdapat bunyi peluncur /y/ antara bunyi /e/ dan /a/ (vide pendapat ahli bahasa Drs. Frans Asisi Datang tanggal 15 Agustus 2011 - Bukti TI-16). Pengucapan kata "IKEA" yang banyak digunakan adalah pengucapan dalam bahasa Inggris yaitu /al'ki:a/ yang pengucapannya seperti kata bahasa Inggris "idea" (vide Bukti PK-5);



Untuk lebih jelasnya Pemohon PK kutip bunyi pengucapan kata "IKEA" yang diambil dari situs resmi (*official website*) Wikipedia yang merupakan ensiklopedia digital dengan alamat: <http://id.wikipedia.org/wiki/IKEA> (vide Bukti PK-5) tersebut di bawah ini:

"Pengucapan IKEA adalah /l'ke.a/ seperti cara membaca bahasa Indonesia namun pengucapan lainnya yang banyak digunakan adalah /ai'kv.d/ seperti kata bahasa Inggris, idea"

- Dalam bahasa Indonesia, merek "IKEMA" dibaca: "I-ke-ma", jadi tidak terdapat bunyi peluncur /y/ antara bunyi /e/ dan /a/ (vide pendapat ahli bahasa Drs. Frans Asisi Datang tanggal 15 Agustus 2011 -Bukti TI-16);

Kesimpulan:

Bunyi atau pengucapan merek "IKEMA" berbeda dengan merek "IKEA", sehingga terbukti ada perbedaan dalam "FONETIK", dan oleh karenanya tidak ada persamaan pada pokoknya;

5. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur secara rinci tentang batasan-batasan persamaan pada pokoknya, sehingga dalam praktek pengadilan juga berpegang pada kaidah-kaidah yurisprudensi yang telah berlaku tetap sebagaimana diuraikan di bawah ini;

6. Menurut kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2451 K/Pdt/1987 tanggal 13 April 1991 dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1053 K/Sip/1982 tanggal 22 Desember 1982, bahwa untuk menentukan ada tidaknya persamaan kedua merek sengketa, haruslah dilihat secara keseluruhan dan bukan cara merinci satu-persatu unsur-unsur atau bagian-bagian yang menjadi merek tersebut, artinya penilaian adanya persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan adanya kesan yang total, bukan dengan memperbandingkan perbedaan-perbedaan dalam bagian-bagian merek;

7. Demikian pula kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 352 K/Sip/1975 tanggal 2 Januari 1982, bahwa merek harus dinilai secara keseluruhan (total), bukan bagian-bagian perbagian secara parsial;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berbagai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. yang disebut di bawah ini, pada intinya mengandung kaidah hukum bahwa "untuk menetapkan adanya persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya antara merek satu dengan merek lainnya, maka merek-merek yang bersangkutan harus dipandang secara satu kesatuan yang bulat, tanpa mengadakan pemecahan atas bagian-bagian dan merek-merek tersebut, untuk itu mohon bandingkan", sebagai berikut:
  - a. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1631/K/Sip/1978, tanggal 20 Juni 1979, yang menyatakan bahwa merek "PODOREDJO" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "KEMIRIREDDJO";
  - b. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2483/K/Sip/1982, tanggal 29 Juni 1983, yang menyatakan bahwa merek "DAICHI" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "ICHI";
  - c. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3055/K/Sip/1985, tanggal 29 Juni 1983, yang menyatakan bahwa merek "DAICHI" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "ICHI";
  - d. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1455/K/Pdt/1989, tanggal 28 Maret 1991, yang menyatakan bahwa merek "NAGATA DRILL" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "NAKATA";
9. Dalam situs resmi (official website) "IKEA" (vide Bukti PK-3) tercantum beberapa lokasi IKEA tetapi Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Hal ini membuktikan bahwa IKEA tidak membuka cabang atau toko di Indonesia, dengan kata lain, IKEA tidak menjual produknya secara langsung di Indonesia. Oleh karenanya, produk merek "IKEA" tidak terkenal di Indonesia sehingga masyarakat yang akan membeli produk "IKEA" tidak akan terkecoh/tertipu/bingung dengan membeli produk "IKEMA". Produk "IKEA" hanya dapat dibeli di toko-toko milik dan didirikan oleh "IKEA", yang pada kenyataannya sampai dengan saat ini "IKEA" belum memiliki toko di Indonesia. Kalaupun pada masa mendatang "IKEA" membuka dan mendirikan toko "IKEA", bagi para calon pembeli produk "IKEA" yang hendak membeli produk "IKEA" sudah barang tentu mereka hanya akan mendatangi toko "IKEA" yang memang hanya menjual produk bermerek "IKEA" sehingga mereka sudah dipastikan tidak akan tersesat untuk membeli produk bermerek "IKEMA";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Disamping itu, ternyata bahwa Termohon PK (Inter Ikea Systems B.V.) pernah pula mengajukan gugatan pembatalan merek "IKEMA" terhadap merek "IKEMA" milik PT Angsa Daya; yang merupakan anak perusahaan dari Pemohon PK. Termohon PK dalam perkara tersebut menggugat pembatalan merek "IKEMA" milik PT Angsa Daya tersebut dengan dasar bahwa merek "IKEMA" milik PT Angsa Daya tersebut memiliki persamaan pada keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek "IKEA" milik Termohon PK. Bahwa ternyata atas gugatan pembatalan merek "IKEMA" yang diajukan oleh Termohon PK tersebut telah diputus hingga pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung R.I., yaitu dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 165 PK/Pdt.Sus/2012 tanggal 18 Januari 2013 (vide Bukti PK-6), yang amar putusannya berbunyi: menolak gugatan Penggugat (Inter Ikea Systems B.V.) untuk seluruhnya. Putusan PK Mahkamah Agung R.I. tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga dalam kaitan dengan perkara aquo, putusan tersebut menguatkan fakta hukum bahwa merek "IKEMA" tidak memiliki persamaan-in pada keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek "IKEA". Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. tersebut harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim Agung dalam memutus perkara aquo, karena mengenai merek yang sama, serta diajukan oleh Penggugat yang sama pula.
11. Oleh karena merek "IKEMA" tidak memiliki persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek "IKEA", maka:
  - a. Konsumen yang hendak membeli produk merek "IKEA" tidak akan pernah tertipu atau tidak akan pernah bingung atau tidak akan pernah terkecoh dengan membeli produk merek "IKEMA";
  - b. Demikian pula sebaliknya, konsumen yang hendak membeli produk merek "IKEMA" tidak akan pernah tertipu atau tidak akan pernah bingung atau tidak akan pernah terkecoh dengan membeli produk merek "IKEA". Terlebih lagi bagi konsumen di Indonesia, karena produk merek "IKEA" tidak dijual secara langsung di Indonesia, konsumen yang akan membeli produk merek "IKEA" sudah dapat dipastikan tidak akan tertipu atau tidak akan bingung



atau tidak akan terkecoh dengan membeli produk merek "IKEMA";

12. Dengan demikian, Pemohon PK berhasil menunjukkan bukti bahwa konsumen tidak tertipu/tidak terkecoh/tidak bingung membeli produk merek "IKEMA", atau dengan perkataan lain Termohon PK tidak berhasil menunjukkan bukti bahwa konsumen yang hendak membeli produk merek "IKEA" akan tertipu/terkecoh/bingung sehingga membeli produk merek "IKEMA";
13. Dengan demikian, terbukti bahwa gugatan Termohon PK tidak memenuhi alasan gugatan pembatalan merek yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan oleh karenanya gugatan Termohon PK tersebut harus ditolak untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima;
14. Berdasarkan uraian di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 53/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada halaman 79-85, sebagaimana dikutip di bawah ini, telah tepat dan benar, karena:
  - a. Putusan *Judex Facti* tersebut sesuai dengan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. Putusan *Judex Facti* tersebut telah menerapkan hukum dengan tepat dan benar mengenai unsur persamaan pada pokoknya yang diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Yurisprudensi Putusan Nomor 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2451 K/Pdt/1987 tanggal 13 April 1991, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1053 K/Sip/1982 tanggal 22 Desember 1982 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 352 K/Sip/1975 tanggal 2 Januari 1982 yakni memberikan pertimbangan hukum mengenai unsur-unsur yang menonjol antarmerek yaitu apakah ada persamaan mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara



unsur-unsur secara keseluruhan dengan menilai dari aspek visual, konseptual dan fonetik:

Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 53/ Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada halaman 79-85:

"Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dimana petitum 4 dan 5 Penggugat mohon agar dinyatakan merek IKEMA yang terdaftar atas nama Tergugat I Nomor Register IDM000247129 mempunyai persamaan pada keseluruhannya/ pada pokoknya dengan Merek IKEA dan kombinasinya milik Penggugat dan dengan merek IKEA yang telah terdaftar terlebih dahulu milik Penggugat Nomor Register IDM000092006 dalam kelas 21;

Menimbang, bahwa petitum ini didasarkan pada posita gugatan poin 19 sampai dengan 25 yang pada pokoknya menyatakan Merek IKEMA yang terdaftar dengan Nomor Register IDM000247129 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek IKEA yang terkenal dan juga sudah terdaftar di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya, ada beberapa hal yang harus dianalisa:

1. Apakah secara kasat mata ada persamaan;
2. Apakah ada nilai pembeda vans prinsip;
3. Apakah persamaan tersebut menimbulkan kesalahpahaman basi konsumen, sehingga konsumen beranggapan merek yang satu juga merupakan produk dari perusahaan merek yang satunya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Merek adalah suatu tanda berupa gambar huruf-huruf dan seterusnya;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan merek IKEA dan IKEMA menggunakan tanda berupa huruf sebagai merek;

Menimbang, bahwa apabila kedua merek tersebut dilihat secara kasat mata, maka keduanya menggunakan huruf-huruf I, K, E, A, yang berbeda adalah huruf M, disamping itu bentuk huruf yang digunakan oleh kedua merek tersebut adalah bentuk yang biasa digunakan secara umum;



Menimbang, bahwa selanjutnya harus dianalisa apakah kedua merek tersebut mempunyai nilai pembeda yang prinsip;

Menimbang, bahwa seperti yang diuraikan diatas secara kasat mata, bentuk huruf yang berbeda dari kedua merek tersebut adalah huruf M, nilai pembeda lainnya harus dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dari penyebutan atau bunyi huruf-huruf atau rangkaian huruf yang bersangkutan;
- 2) Dari asal usul huruf itu digunakan sebagai merek;

Menimbang, bahwa Tergugat I didalam jawabannya poin 6, 9, 10 dan 11 mendalilkan gabungan huruf-huruf IKEA dibaca Ai Ki Ya;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam Repliknya tidak menanggapi dalil tersebut, sikap Penggugat yang tidak menanggapi dalil Tergugat I tersebut secara doktrin hukum dapat diartikan Penggugat mengakui dalil Tergugat I tersebut secara diam-diam;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I didalam jawabannya poin 9 sampai dengan 12 gabungan huruf-huruf IKEMA tetap berbunyi ikema;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas diperoleh kesimpulan, tulisan huruf-huruf IKEA dan IKEMA mempunyai bunyi yang amat berbeda;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari asal usul penggunaan huruf-huruf tersebut sebagai merek, maka sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa didalam posita gugatan poin 2 Penggugat mendalilkan IKEA adalah kepanjangan dari Ingvar yaitu nama depan pendiri perusahaan Penggugat, Kamprad yaitu nama keluarga pendiri perusahaan Penggugat, Elmtaryd yaitu nama pertanian tempat Ingvar Kamprad beranjak dewasa, Agunnarid yaitu kelompok gereja dimana Ingvar Kamprad menjadi salah anggotanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti P-I yaitu surat pernyataan tertulis dari penggugat yang menerangkan mengenai dalil tersebut;



Menimbang, bahwa walaupun bukti P-I secara hukum tidak mempunyai kekuatan bukti karena merupakan pernyataan dari Penggugat sebagai pihak, akan tetapi oleh karena Tergugat I maupun Tergugat II tidak menanggapi dalil tersebut diatas, maka dapat dianggap Tergugat I dan II telah mengakui dalil tersebut secara diam-diam;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil posita gugatan tersebut diatas telah dapat terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat I didalam jawabannya poin 12 menyatakan, inspirasi dari merek IKEMA yang dibuat Tergugat I berasal dari bahasa Mandarin yang terdiri dari dua suku kata yaitu IKE dan MA, digabung menjadi IKEMA yang mengandung arti "secepat kuda";

Menimbang, bahwa Penggugat didalam Repliknya tidak menanggapi dalil tersebut diatas, maka berarti sikap tidak menanggapi dari Penggugat tersebut juga secara doktrin hukum dapat dianggap sebagai pengakuan atas dalil tersebut secara diam-diam;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Tergugat I tersebut diatas juga telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diperoleh kesimpulan Penggugat menggunakan merek IKEA dengan di latar belakang sejarah kehidupan Penggugat yang mempunyai arti khusus bagi Ingvar Kamprad pendiri Penggugat, sedangkan Tergugat I menggunakan IKEMA sebagai merek karena IKEMA mengandung secepat kuda dalam bahasa Mandarin;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka asal usul digunakannya kumpulan huruf-huruf tersebut oleh Penggugat maupun oleh Tergugat adalah berbeda, IKEA mengandung nilai kekeluargaan, IKEMA mengandung Nilai kekokohan kuda;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam posita gugatannya poin 28, 31, dan 32 pada pokoknya mendalilkan, konsumen Penggugat bisa salah duga kalau IKEMA itu sama dengan IKEA atau diproduksi oleh Perusahaan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis tidak menemukan fakta mengenai apa yang telah didalilkan oleh Penggugat diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan umum PT. Kedaung Industrial sudah lama terkenal dengan produk-produknya untuk peralatan rumah tangga dan pecah belah yang terbuat dari tembikar dan porselin, masyarakat Indonesia sudah kenal dengan produk-produk dari PT. Kedaung Industrial yang dinilai punya kualitas yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan secara umum tersebut, dengan reputasi yang dimiliki PT Kedaung di Indonesia, PT. Kedaung mempunyai pangsa pasar tersendiri di Indonesia, yang jumlahnya banyak;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka konsumen Indonesia yang sudah mengenal produk-produk dari PT. Kedaung tidak akan beranggapan merek IKEMA adalah produk dari hasil produksi Penggugat yaitu "PT. Inter Ikea System B. V.";

Menimbang, bahwa dengan demikian posita gugatan Penggugat yang beranggapan keberadaan merek IKEMA dapat menyesatkan kalayak publik khususnya konsumen, seolah-olah merek IKEMA berasal dari perusahaan Penggugat atau khalayak ramai akan berfikir merek IKEMA adalah milik Penggugat selain merek IKEA, tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, diperoleh kesimpulan, merek IKEMA tidak dapat dikatagorikan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek IKEA;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum 4 dan 5 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum 5 Penggugat mohon agar dinyatakan Merek IKEA adalah bagian dari nama Badan Hukum milik Penggugat dan di dalam petitum 6 Penggugat mohon agar dinyatakan Merek IKEA adalah nama perniagaan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan fakta IKEA memang merupakan bagian dari nama Perusahaan dan nama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perniagaan milik Penggugat, dan hal tersebut tidak menjadi permasalahan di dalam kasus ini, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum 8 Penggugat mohon agar dinyatakan Merek IKEMA menyerupai nama Badan Hukum milik Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam petitum 4, maka petitum 8 juga tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum 9 Penggugat mohon agar Tergugat dinyatakan mempunyai etiked tidak baik telah mendaftarkan Merek IKEMA;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam petitum 4, merek IKEMA tidak dapat dikategorikan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek IKEA, maka permintaan Penggugat pada petitum 9 juga tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum 10 Penggugat mohon agar Pendaftaran merek IKEMA milik Tergugat I dengan Nomor Reg. IDM 000247129 kelas barang 21 dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum 4 tidak dapat dikabulkan, maka petitum 10 ini juga tidak dapat dikabulkan;"

9. Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti bahwa merek "IKEMA" tidak memiliki persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek "IKEA";

10. Menimbang, bahwa berdasarkan alasan PK tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan PK dari Pemohon PK dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 159 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 13 Juni 2012 serta Mahkamah Agung R.I. mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan menolak gugatan Termohon PK (Inter Ikea Systems B.V.);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Peninjauan Kembali tanggal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Yuris* yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan telah memberi pertimbangan yang cukup karena Merek Tergugat I yaitu IKEMA Nomor IDM. 000092006 kelas 21, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat IKEA yang terbukti adalah merek terkenal karena telah dipergunakan di beberapa negara di dunia dan yang pertama di Swedia, Thailand, Kanada dan Singapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **PT. Kedaung Industrial LTD.**, tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. Kedaung Industrial LTD.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. NURUL ELMİYAH, SH., MH., dan H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ketua,

Ttd/ Dr. NURUL ELMİYAH, SH., MH.

Ttd/ H.DJAFNI DJAMAL, SH., MH

Ttd/ H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

Biaya-biaya:

Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.

1. Meterai : Rp 6.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Administrasi

Peninjauan kembali : Rp 9.989.000,00 +

Jumlah : Rp 10.000.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH

NIP : 19591207 1985 12 2 002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)